

Sosialisasi KPU Kabupaten Pasaman Dalam Menjamin Hak Politik Dan Aksesibilitas Pemilih Difabel Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Robi Hidayat^{1)*}, Khairiyah^{2)*}, Tesha Dwi Putri^{3)*},

1), 2), 3)*Program Studi Ilmu Politik, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, tesha.dwiputri@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum (PEMILU) serentak pada tahun 2019 berbeda dengan pelaksanaan PEMILU 2014, dimana pada PEMILU tahun 2014 pemilihan anggota legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara terpisah namun, pada PEMILU tahun 2019 untuk pertama kalinya pemilihan anggota legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara serentak dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan independen yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan PEMILU dalam kurun waktu lima tahun sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi KPU di Kabupaten Pasaman pada PEMILU tahun 2019 terhadap kaum difabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah dari delapan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti terdapat 6 orang yang sudah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU di Kabupaten Pasaman pada tahun 2019, akan tetapi terdapat 2 orang pemilih difabel yang tidak mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan KPU karena keterbatasan informasi. Dari 8 informan yang diwawancarai semuanya menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat mereka berada, dalam penelitian ini KPU menggunakan dua pendekatan sosialisasi politik, yakni *Teaching Perspektif* dan *Learning Perspektif*. Sehingga, melalui dua perspektif ini diperoleh hasil yaitu terdapat upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Pemilih Disabilitas, Teaching Perspektif, Learning Perspektif.*

Abstract

The simultaneous General Elections (PEMILU) in 2019 are different from the 2014 Elections, where in the 2014 Elections the elections for legislative and executive members were held separately, but in the 2019 Elections it was the first time that the elections for legislative and executive members were held simultaneously in the history of democracy in Indonesia. The General Election Commission (KPU) is an independent body appointed by the state to carry out ELECTIONS every five years. The aim of this research is to find out how the KPU in Pasaman Regency socialized the 2019 general election towards people with disabilities. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the research were that of the eight informants who had been interviewed by the researcher, there were 6 people who had participated in the socialization carried out by the KPU in Pasaman Regency in 2019, however there were 2 disabled voters who did not take part in the socialization carried out by the KPU due to limited information. However, of the 8 informants interviewed, all of them distributed their voting rights at the polling station where they were located. In this research, the KPU used two approaches, namely *Teaching Perspective* and *Learning Perspective*. Thus, through these two perspectives the results obtained are that there are efforts to fulfill political rights for people with disabilities.

Keywords: *Disability Voters, Teaching Perspektif, Learning Perspektif.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 yang diselenggarakan pada 17 april 2019 berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya, dimana pemilu sebelumnya dilaksanakan terpisah di antara pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini didasarkan pada Undang-Undang No. 07/2017 tentang pemilihan umum (pemilu), yang menegaskan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD dan PILPRES tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak.

Penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas pemilu dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Hendra Nurcahyo, 2006:74). Dalam hal ini, Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentu dituntut harus maksimal dalam menjamin keterlaksanaan kegiatan pemilu serentak yang tentu memberikan tantangan sendiri dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. KPU juga harus memberi pengetahuan tentang kepemiluan kepada masyarakat hingga meningkatkan partisipasi memilih masyarakat sebesar 77,5 % sesuai dengan tingkat partisipasi pemilih yang dipatokkan oleh pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Dalam sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa indikator sasaran strategis KPU, salah satunya guna mencapai tingkat partisipasi 77,5% tidak hanya bagi kelompok pemilih pemula dan perempuan, namun yang tidak kalah penting yaitu partisipasi pemilih disabilitas/difabel. UU No. 8 tahun 2016 merupakan undang-undang yang menjamin tentang hak yang dimiliki disabilitas di Indonesia, UU ini adalah penyempurnaan UU dari sebelumnya No. 4 tahun 1997 yang masih menetapkan penyandang disabilitas sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi dan upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam prospek hak asasi manusia (Ayi Haryani, 2014:94).

Difabel memiliki hak untuk hidup bebas dari stigma, mempunyai privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, mendapatkan pendidikan, hak politik dan kesejahteraan sosial, aksesibilitas, hak mendapat diskriminasi, penelataran penyiksaan, eksploitasi dan hak hak lainnya yang menjadi salah satu landasan hukum bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib melindungi hak pilih dan memberikan fasilitas yang baik terhadap penyandang disabilitas untuk membantu mereka dalam menggunakan dan menjaga hak politik dalam memilih dan dipilih sehingga tercapailah hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk seluruh masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Sejatinya, dengan kondisi pemilu yang dilakukan serentak tentu menimbulkan berbagai kendala dan tantangan, seperti masalah teknis persiapan pemilu, masalah transparansi, tata kelola pemilu, juga termasuk masalah partisipasi pemilih, khususnya pemilih penyandang disabilitas. KPU tentu memiliki berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah pemilih penyandang disabilitas. Selain peningkatan jumlah partisipasi, KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu memikirkan bagaimana agar pemilih penyandang disabilitas merasa terbantu dan paham proses pemilu. Aksesibilitas yang mereka butuhkan harus terpenuhi agar tujuan KPU bagi pemilih penyandang disabilitas tepat sasaran.

Salah satu upaya yang dilakukan KPU melalui sosialisasi untuk memberikan persamaan persepsi antara KPU dengan masyarakat sebagai pemilih. Menurut beberapa ilmuwan politik, ada masa-masa penting bagaimana proses sosialisasi politik memberi andil bagi terbentuknya nilai, sikap, ataupun perilaku individu terhadap politik (Haryanto, 2018:19). Paul Alan Beck (1977:115) mengatakan bahwa terdapat dua perspektif dalam memahami proses sosialisasi politik, yaitu *teaching perspective* dan *learning perspective*.

Kedua perspektif ini menekankan perbedaan pada aktivitas individu sebagai sasaran sosialisasi politik. *Teaching perspective* merujuk pada proses seseorang yang diberi sosialisasi, sikapnya pasif karena hanya diajari atau menerima materi sosialisasi tanpa menunjukkan respon balik, sementara *learning perspective* merujuk pada kondisi individu yang bersikap aktif karena mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri selama proses sosialisasi berlangsung.

Berdasarkan temuan jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPPR) yang bergabung dalam *General Election for Disability*, data tetap pemilih difabel berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia pada Tahun 2010 sebanyak 30% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta orang adalah penyandang disabilitas. Sementara KPU Sumatera barat mencatat ada 10.319 disabilitas yang memiliki hak suara dari total 3.724.604 pemilih. Diantara jumlah pemilih difabel, Kab. Pasaman termasuk daerah dengan jumlah pemilih difabel terendah tahun 2019. Dalam rekapitulasi penyempurnaan data pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP 2) KPU Kabupaten Pasaman terdapat 681 orang difabel yang memiliki hak pilih dalam pemilu serentak 2019.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Kab. Pasaman Tahun 2019

Nama Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas	
	Jumlah Yang Terdaftar di DPT	Jumlah Yang Menggunakan HakPilih
Bonjol	126	128
Lubuk Sikaping	168	146
Panti	71	71
Mapat Tunggul	1	1
Duo Koto	68	64
Tigo Nagari	26	26
Rao	55	55
Mapat Tunggul Selatan	37	37
Simpang Alahan Mati	48	35
Padang Gelugur	69	69
Rao Utara	8	7
Rao Selatan	4	3
Jumlah	681	642

Sumber: KPU Kabupaten Pasaman (data diolah peneliti)

Daftar jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar pada pemilu serentak pada tahun 2019 di Kabupaten Pasaman sebanyak 681. Sedangkan yang menggunakan hak pilih yaitu 642 orang. Berarti masih ada 40 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini kemudian dinilai sebagai sebuah prestasi bagi KPU Kabupaten Pasaman atas pencapaian jumlah pemilih yang hampir mencapai 98,82% difabel yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu serentak tahun 2019. Karena jika kita bandingkan data pemilih difabel tahun 2014, jumlah pemilih difabel yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 51. Artinya, terjadi penurunan angka pemilih difabel yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 11 orang jika dibandingkan dengan pemilu 2014. Ini kemudian menjadi menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bentuk komitmen

untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman pada pemilu serentak tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan peneliti (Robert K. Yin, 2013). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 12 Kecamatan. Pemilihan tempat penelitian dilakukan dengan teknik purposive yaitu, pemilihan tempat penelitian dengan sengaja melalui pertimbangan bahwa Kab. Pasaman memiliki jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terendah dari Kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Terdapat dua jenis data yang digunakan sebagai bahan untuk analisa data, yaitu; data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*). Disini peneliti mengarahkan pertanyaan terkait dengan data yang diinginkan. Wawancara nantinya akan diarahkan kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan dan sosialisasi KPU Kab. Pasaman, kemudian pelaksana KPU). untuk triangulasi data informan yang dipilih adalah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar pada data KPU Kab. Pasaman; dan 2) Dokumentasi, dalam hal ini, peneliti melakukan studi dokumentasi dalam bentuk daftar pemilih penyandang disabilitas dan bukti-bukti pendukung terkait pelaksanaan sosialisasi.


Fokus data penelitian ini terdiri dari; mengetahui jenis sosialisasi seperti apa yang digunakan KPU untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2019 di Kab. Pasaman. Selain itu, fokus data penelitian ini menggambarkan kondisi pelayanan KPU yang terjadi saat ini. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan Teknik deskriptif analitik. Metode kualitatif ini bertujuan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan gejala sosial politik yang diamati seperti motif dan tindakan individu atau kelompok dalam realitas sosial politik yang terjadi, khususnya di lokasi yang peneliti pilih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interpretasi etik dan emik dimana pengetahuan peneliti tentang permasalahan penelitian akan diadu dengan informasi yang disampaikan informan berupa pendapat dan informasi dari diri sendiri. Adapun tahapan penelitian ini, yaitu; a. studi literatur, b. pengumpulan data primer dan sekunder, c. analisa data, d. penyajian data, e. penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teaching Perspective

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Pasaman berupa pelatihan difabel dimana KPU bersama pendamping mengajarkan bagaimana pemilih disabilitas bisa mengikuti kegiatan pemilu dan melakukan kegiatan (bimtek) bimbingan teknis untuk difabel agar difabel paham dan mengerti apa itu pemilihan umum (pemilu) di ranah disabilitas/difabel. Disamping itu, kegiatan pelatihan tidak hanya ditujukan bagi pemilih disabilitas, namun juga bagi pendamping pemilih disabilitas agar dapat memahani teknis pelaksanaan mulai dari datang ke TPS, kemudian masuk bilik hingga proses pencoblosan selesai. Pelatihan bagi masyarakat disabilitas tidak membedakan jenis disabilitas tertentu, namun diperuntukkan bagi semua golongan baik itu daksa, tunanetra, tunarungu, tuna grahita dan disabilitas lainnya. Selain pelatihan, KPU juga memberikan modul yang berisi tata cara simulasi pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas meliputi; tahap I. tahap persiapan simulasi pemilu, tahap

II. Tahap simulasi pemungutan suara, tahap III. Tahap simulasi penghitungan suara, tahap IV. Tahap simulasi pemungutan suara selesai.



Gambar 1. Tata Cara Penggunaan Alat bantu Coblos Tunanetra

Berdasarkan wawancara dengan 8 informan penyandang disabilitas, peneliti menemukan hasil bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU mendapatkan respon aktif dari kelompok sasaran. Respon balik yang ditunjukkan pemilih penyandang disabilitas dengan datang ke TPS didampingi keluarga pendamping. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pengertian *teaching perspective* dimana proses seseorang yang diberi sosialisasi, sikapnya pasif karena hanya diajari atau menerima materi sosialisasi tanpa menunjukkan respon balik. Sementara informan peneliti menunjukkan umpan balik terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU dalam pemilu serentak Kab. Pasaman tahun 2019. Tidak ada pemilih penyandang disabilitas yang tidak datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan, meskipun jarak TPS cukup jauh dari rumah mereka.


2. Learning Perspective

Perspektif ini mengharakan individu yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi akan mengalami perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah di pelajari. KPU sudah menyelenggarakan sosialisasi tentang bagaimana difabel belajar memahami metode dan tata cara pada saat pemilihan umum. Sosialisasi yang dilakukan KPU melalui pelatihan mengenai materi mengenai tata cara pemilu akses bagi penyandang disabilitas dan juga

diikuti oleh pendamping yang merupakan keluarga untuk mendampingi mereka di bilik pencoblosan.

Layanan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas saat sosialisasi disediakan oleh KPU berupa aksesibilitas non fisik bagi tunarungu seperti penerjemah informasi melalui bahasa isyarat, kemudian aksesibilitas fisik bagi tunanetra seperti penggunaan huruf braile pada kertas yang akan dicoblos, dan akses layanan ramah disabilitas oleh petugas KPPS dengan ramah dan sopan santun datang langsung kerumah difabel.

Dari 8 informan yang kami wawancarai, 6 orang mengaku mendapat undangan sosialisasi dan 2 orang tidak mendapatkan undangan sosialisasi. Namun, meskipun tidak mendapatkan atau mengikuti sosialisasi dari KPU untuk pemilih penyandang disabilitas, mereka tetap datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan pada pemilu serentak di Kab. Pasaman tahun 2019.



Gambar 2. Data Sampel Pemilih Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kab. Pasaman

Berdasarkan Diagram lingkaran di atas, (75%) difabel yang mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Pasaman sedangkan (25%) yang tidak mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Tapi meskipun tidak mengikuti sosialisasi, ke-delapan informan tetap datang ke TPS untuk memilih dan bahkan ada satu orang informan dengan jenis disabilitas tunarungu berusia 51 tahun tidak didampingi oleh pendamping ketika memasuki bilik pencoblosan. Ini dikarenakan yang bersangkutan sudah paham dan hapal tata cara pencoblosan pemilu. Memang informan yang ditemui hampir semua didampingi oleh pendamping yang merupakan keluarga.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa hanya penyandang disabilitas yang dapat beraktivitas dengan mandiri yang dapat mengikuti sosialisasi. Sedangkan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan untuk melakukan mobilisasi, harus tergantung adanya pendamping. Ketergantungan ini kemudian membuat bias bagi pemilih disabilitas karena mereka seolah-olah diarahkan pada pilihan yang sama sekali tidak mereka kenal. KPU Kabupaten Pasaman juga mengakui bahwa dalam proses sosialisasi ini ditemui kendala seperti akses jalan atau TPS yang tidak kondusif bagi pemilih penyandang disabilitas. Menurut mereka, cara yang lebih efektif untuk melakukan sosialisasi adalah dengan membuat video simulasi tata cara pemilihan untuk masing-masing kategori disabilitas.

Sebagai langkah untuk mendorong partisipasi politik, informasi dan sosialisasi politik dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kab. Pasaman sebagian besar dilakukan oleh KPU

Kabupaten melalui Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang sesuai titik tertentu, serta dibuat dalam bentuk iklan di media cetak, media elektronik, dan media sosial. Namun terdapat kendala terkait infrastruktur, lokasi geografis, yang utamanya terjadi di beberapa titik yang susah diakses.

Sementara itu, pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya bukan hanya dikarenakan keterbatasannya, melainkan faktor lain yang mempengaruhi ketidakhadiran mereka. Berdasarkan wawancara terdapat salah satu pemilih penyandang disabilitas daksa yang berkeinginan untuk datang memberikan suaranya ke TPS, tapi terkendala tidak adanya transportasi ke TPS dan pihak KPPS semestinya memiliki opsi untuk datang kerumah pemilih disabilitas sebagai bentuk kemudahan bagi mereka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Beck, Paul Allen. *The Role off Agents in Political Socialization*, dalam Stanley Allen Renshon (ed.) *Handbook of Political Socialization* (A Division of Macmillan Publishing Co., Inc: The Free Press, 1977).
- Haryani, Ayi dan Enung Huripah. 2014. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemilihan Umum. Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna: Bandung.
- Haryanto. 2018. Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal. PolGov: Yogyakarta.
- Mahmudah & Pramono, (2020). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5517>, 4(2),1-9.
- Martini & Yulyana (2018) Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, 163-178.
- Matilla & Papageorgiou (2017). Di Nurcahjo, Hendra.2006. Filsafat Demokratis. Bumi Aksara: Jakarta.
- Rengganis, Viera Mayasari Sri, dkk., Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*; 3(1):116-137.
- Sabatini, A. (2018). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 5(1), 1–15.
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (20Surbakti, R. 1992. Partisipasi Politik-Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Yin, R.K. 2013. Studi Kasus, Desain dan Metode Cetakan ke-12, Penerjemah Mudzakir. Raja Grafindo Persada. Jakarta.